

Judul : DPR Belum Bisa Pastikan Kapan Mulai Bahas Revisi UU Pemilu
Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

LEGISLASI

DPR Belum Bisa Pastikan Kapan Mulai Bahas Revisi UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat belum bisa memastikan kapan revisi Undang-Undang tentang Pemilu dibahas bersama pemerintah. Lembaga legislatif itu tidak ingin terburu-buru dalam merumuskan draf RUU Pemilu karena masih fokus memitigasi dampak dari dinamika geopolitik global.

Rancangan Undang-Undang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Dengan demikian, DPR yang bertugas merumuskan draf RUU Pemilu sekaligus naskah akademiknya. Namun, hingga kini, DPR tak kunjung menyelesaikan penyusunan draf RUU Pemilu sehingga kapan pembahasan dengan pemerintah dimulai pun belum jelas.

Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, saat ini semua partai politik (parpol) di parlemen dan juga pemerintah sudah mengawali pembahasan terkait desain pemilu mendatang. Pembahasan secara formal dan informal digelar untuk mencari formula terbaik dalam penyelenggaraan pemilu.

Namun, Puan menegaskan, DPR tidak ingin terburu-buru membahas RUU Pemilu. Sebab, di tengah dinamika geopolitik global saat ini, DPR belum fokus pada isu-isu politik.

"Dengan situasi geopolitik saat ini, kami belum berpikir politik di 2029. Kami fokus urusan rakyat dulu," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

DPR, lanjut Puan, kini tengah fokus mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dengan langsung berbantuan dengan masyarakat. Lembaga legislatif dan eksekutif perlu bersinergi untuk memitigasi dampak geopolitik global sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Bagaimana sinergi antara

eksekutif dan legislatif ini memang bisa bekerja sama untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

Langkah awal

Ketua Komisi II DPR Rifqizamy Karsayuda mengatakan, DPR tengah menyiapkan langkah awal dalam pembahasan revisi UU Pemilu dengan menghimpun sebanyak mungkin pandangan dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan sebelum pembentukan panitia kerja (panja) agar pembahasan dapat lebih terarah.

Menurut Rifqi, DPR sengaja mengundang para pakar, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan lebih awal. Dari berbagai pandangan dan kritik tersebut, Komisi II akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang nanti menjadi dasar perumusan norma dalam revisi UU. "Kami membuat strategi legislasi. Kami ingin mendengar dulu sebanyak mungkin pikiran dan pandangan. Dari pikiran, pandangan, dan kritik itu, daftar inventarisasi masalah akan muncul," ujarnya.

Rifqi menambahkan, sejumlah putusan MK juga akan menjadi bagian penting dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Setidaknya terdapat 22 putusan MK yang mengabulkan uji materi terhadap UU Pemilu yang perlu diakomodasi dalam revisi tersebut.

Menurut dia, setelah panja dibentuk, pembahasan diharapkan dapat berlangsung lebih terarah karena telah didasarkan pada DIM yang disusun dari berbagai masukan para ahli, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

"Begitu panja dibentuk, kami berharap pembahasannya tidak terlalu lama karena diskusinya sudah terarah berdasarkan DIM yang telah mendapat masukan dari para pakar," kata Rifqi.

Para ahli tata negara, seperti

Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Refly Harun, saat hadir dalam rapat dengan pendapat umum bersama Komisi II DPR, Selasa (10/3), mengingatkan pembentuk UU untuk segera menyelesaikan revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Mahfud menilai, pembahasan RUU Pemilu perlu dipercepat karena tahapan pemilu sudah akan dimulai dalam waktu dekat. "Kenapa secepatnya? Karena tahapan pemilu itu sudah akan (dimulai), ya, kalau belajar dari yang kemarin, bulan Juni itu sudah mulai pendaftaran, pembukaan pendaftaran partai dan sebagainya," tuturnya.

Tak hanya itu, Jimly juga berharap agar revisi UU Pemilu harus selesai tahun ini. "Saya dukung ini, mudah-mudahan tepat waktu. Sebab, tahun ini sebaiknya ini sudah terbentuk ini. Kalau tahun depan, telat, 2027 itu sudah terlalu dekat dengan 2029," ujarnya.

Secara terpisah, pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Angraini, mengingatkan, jika pembahasan RUU Pemilu tak kunjung dimulai, berisiko kembali mengulang pola lama, di mana perubahan aturan yang terlalu dekat dengan tahapan pemilu atau bahkan membiarkan berbagai persoalan regulasi tetap tidak terselesaikan. Situasi tersebut sama-sama tidak sehat bagi integritas pemilu.

"DPR dan pemerintah seharusnya segera mengambil langkah konkret untuk memulai pembahasan RUU Pemilu secara terbuka, transparan, dan terjadwal. Waktu menuju tahapan pemilu semakin sempit, sementara reformasi regulasi pemilu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru," katanya.

Titi menilai, belum adanya draf RUU dan naskah akademik menunjukkan bahwa proses legislasi belum benar-benar masuk tahap substantif. (DYT)